

ABSTRAK

Noorevaliana Putri. *Peran Keluarga Terhadap Pasangan Pasca Pernikahan (Studi Kasus Pernikahan Anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar).* Skripsi, Pembimbing Dra. Hj. Nadiyah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Pernikahan, Hak dan Kewajiban, Keluarga, Rumah Tangga.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pernikahan dibawah batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia anak ini menyebabkan ketidaksiapan pasangan menjalankan peran barunya dalam kehidupan rumah tangga, sehingga mendorong keikutsertaan keluarga didalamnya yang berdampak terhadap kehidupan rumah tangga pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keikutsertaan keluarga dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia anak, serta mengetahui bagaimana dampak dari keikutsertaan tersebut terhadap pasangan pasca pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara bersama informan yang bersangkutan, yaitu anak yang menikah dibawah batas usia minimal dan keluarga yang ikut serta dalam rumah tangga anak di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk keikutsertaan keluarga meliputi pemenuhan nafkah, pemberian tempat tinggal, bimbingan dan nasihat mengenai permasalahan dalam rumah tangga, keterlibatan keluarga ketika terjadi konflik dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Keikutsertaan tersebut berdampak pada terhambatnya kemandirian pasangan, ketergantungan terhadap keluarga serta potensi terjadinya konflik akibat keikutsertaan yang berlebih atau menyebabkan pergeseran peran dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini membuat peran dan fungsi keluarga maupun hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dijalankan setelah melangsungkan pernikahan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keikutsertaan keluarga masih berada dalam kategori bantuan (*ta'awun*) apabila diberikan sementara dan berorientasi pada kemandirian pasangan maupun kemaslahatan dalam rumah tangga pasangan. Sedangkan apabila keikutsertaan keluarga dilakukan dengan niat mendominasi rumah tangga pasangan sehingga menggeser hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu tidak dibenarkan dalam syariat karena akan membawa dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga pasangan.